

PENETAPAN SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN TANAH DATAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanah Datar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Ini Diatur Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tanah Datar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 3 Februari 2023.
 2. Lampiran 14 halaman.